



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 320 TAHUN 2022  
TENTANG  
LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022  
WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) serta pelaksanaan amanat Pasal 107 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mempunyai peranan penting di bidang Ketenagakerjaan dan sebagai pelaku proses produksi barang dan jasa, perlu dibentuk Lembaga Kerjasama Tripartit Periode 2022;
  - b. bahwa Lembaga Kerjasama Tripartit berfungsi sebagai forum konsultasi dan komunikasi antara unsur pemerintah, organisasi pengusaha dan organisasi serikat pekerja/serikat buruh yang dilandasi musyawarah untuk mufakat ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Banjarmasin Tahun 2022 ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6757);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit ((Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4482) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit ( Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6020);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tatacara mempersiapkan Pembuatan Rancangan Undang-Undang,

- Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411 );
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157));
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
  13. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 113 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 113);
  14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

- Memperhatikan** :
1. Surat Dewan Pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) DPK Kota Banjarmasin Nomor : 04/APINDO-KB/III/2022 tanggal 21 Maret 2022 perihal Keanggotaan Dewan Pengupahan dan LKS Tripartit Kota Banjarmasin.
  2. Surat Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia SPSI Kota Banjarmasin Nomor : 12/ORG/ DPC-F-SPSI/Bjm/III/ 2022 tanggal 18 Maret 2022 tentang Pengajuan anggota Tim LKS Tripartit dan Dewan Pengupahan.

3. Surat dari DPC F.SPMI Kota Banjarmasin Nomor 003/KC-FSPMI/BJM/III/2022 tanggal 16 Maret 2022 perihal Keanggotaan Tim LKS Tripartit, dan Dewan Pengupahan Kota Banjarmasin.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
KESATU : Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Banjarmasin Tahun 2022 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada Wali kota dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan di wilayah Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 pada Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 13 April 2022  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 320 TAHUN 2022  
TENTANG  
LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT  
KOTA BANJARMASIN 2022

SUSUNAN TIM LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

| NO  | NAMA  | JABATAN DALAM KEDINASAN  | JABATAN DALAM KEPANITIAAN | HONORARIUM PER KEGIATAN |
|-----|---|--|---------------------------|-------------------------|
| 1.  | Walikota  | Walikota   | Ketua                     | Rp. 400.000,-/<br>Keg.  |
| 2.  | Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan tenaga Kerja | Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin | Wakil Ketua/Anggota       | Rp. 400.000,-/<br>Keg.  |
| 3.  | Rahmadi Irfani                                      | Apindo Kota Banjarmasin  | Wakil Ketua/Anggota       | Rp. 400.000,-/<br>Keg.  |
| 4.  | M. Hamdani  | DPC.F.SPMI Kota Banjarmasin  | Wakil Ketua/Anggota       | Rp. 400.000,-/<br>Keg.  |
| 5.  | Samsudin, S.Pd, MM                                  | Kepala Bidang PHIJS Diskopumker Kota Banjarmasin                     | Sekretaris                |                         |
| 6.  | Dra. Lefina Yohana Rottie                           | Mediator HI Ahli Madya Diskopumker Kota Banjarmasin                  | Anggota                   |                         |
| 7.  | Syarifudin  | Apindo Kota Banjarmasin  | Anggota                   | Rp. 400.000,-/<br>Keg.  |
| 8.  | Heni Widyawati                                      | Apindo Kota Banjarmasin  | Anggota                   | Rp. 400.000,-/<br>Keg.  |
| 9.  | Supriyadi   | Apindo Kota Banjarmasin  | Anggota                   | Rp. 400.000,-/<br>Keg.  |
| 10. | Murtalib  | DPC.F.SPSI Kota Banjarmasin  | Anggota                   | Rp. 400.000,-/<br>Keg.  |
| 11. | Noor Wahdiatsyah H.                                 | DPC.F.SPSI Kota Banjarmasin  | Anggota                   | Rp. 400.000,-/<br>Keg.  |
| 12. | Rantiane  | FSPMI Kota Banjarmasin   | Anggota                   | Rp. 400.000,-/<br>Keg.  |
| 13. | Yudhi Erwanto, SE,MM                                | Mediator HI Ahli Muda Diskopumker Kota Banjarmasin                   | Anggota                   |                         |

|     |                          |  |             |  |
|-----|--------------------------|--|-------------|--|
| 14. | Syamsuri, S.Pt           | Mediator HI Ahli Muda Diskopumker Kota Banjarmasin | Anggota     |  |
| 15. | Fitriana Hidayati, A.Md  | Mediator HI Ahli Muda Diskopumker Kota             | Anggota     |  |
| 16. | Eka Nur Safitri, SM      | Pelaksana Diskopumker Kota Banjarmasin             | Sekretariat |  |
| 17. | Sila Aji Restu, S.Tr.Kes | Pelaksana Diskopumker Kota Banjarmasin             | Sekretariat |  |

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA